

3 TAHUN TERAKHIR REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN TEGAL TERUS MENINGKAT BAHKAN LEBIHI TARGET



Sumber Gambar:

<https://encrypted->

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGvp7YRtr0L4H_5FMPQghsvA75LbIV0_GRCWkMVEh-FfkHuluYiZKVM8ChgmxKnjWEc48&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGvp7YRtr0L4H_5FMPQghsvA75LbIV0_GRCWkMVEh-FfkHuluYiZKVM8ChgmxKnjWEc48&usqp=CAU)

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal, mencatat tiga tahun terakhir 2021-2023 banyak investasi yang masuk ke Kabupaten Tegal.

Hal itu, dibuktikan dengan terjadinya peningkatan nilai target realisasi investasi yang selalu terpenuhi bahkan melebihi target.

Informasi tersebut disampaikan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal Dessy Arifianto, saat ditemui Tribunjateng.com di halaman Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal, Sabtu (4/5/2024).

Dessy menerangkan, pada tahun 2021 nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Tegal mampu menembus angka Rp 1,6 triliun, dari target Rp 960 miliar.

Kemudian tahun 2022, nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Tegal mampu menembus angka Rp 1,8 triliun, dari target Rp 1,3 triliun.

Sementara data realisasi investasi Kabupaten Tegal tahun 2023, mampu menembus angka Rp 2,04 triliun dari target Rp 1,6 triliun, di mana 66,62 persennya didominasi Penanaman Modal Asing (PMA).

"Sedangkan pada triwulan 1 tahun 2024 ini, realisasi investasi di Kabupaten Tegal sudah mencapai Rp 536,56 miliar, atau 20,64 persen dari target investasi sebesar Rp 2,6 triliun," ungkap Dessy Arifianto.

Dikatakan Dessy, investasi yang masuk ke Kabupaten Tegal didominasi padat karya atau pabrik pembuatan alas kaki dan konveksi (pakaian).

Sesuai arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo, dan Penjabat (Pj) Bupati Tegal Agustyarsyah, pengangguran harus terserap dan pendapatan masyarakat juga diharapkan meningkat.

Sehingga, Dessy menegaskan pihaknya berusaha menjaga supaya investasi tetap berjalan dengan baik, untuk keberlanjutan kedepannya di Kabupaten Tegal.

Tapi, Dessy juga tidak menampik bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Tegal.

"Meningat sekarang ini, investasi yang sedang menjadi tren adalah investasi hijau atau yang ada keberlanjutan, dan memperhatikan kondisi lingkungan untuk bisa dimanfaatkan generasi mendatang. Sehingga hal ini juga yang menjadi fokus kami kedepannya," kata Dessy.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal nomor 2 tahun 2023, sambung Dessy, terkait Kawasan Peruntukan Industri (KPI) kurang lebih ada di 12 Kecamatan.

Adapun 12 kecamatan ini, tersebar di wilayah Pantura di antaranya seperti Kecamatan Warureja, Kramat, Suradadi.

Kemudian wilayah Tengah, ada di Kecamatan Adiwerna dan Pangkah.

"Sedangkan di wilayah Selatan, ada di Kecamatan Margasari dan Balapulung. Jadi memang sudah ada Kawasan Peruntukan Industri atau KPI," pungkasnya. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/07/3-tahun-terakhir-realisisi-investasi-di-kabupaten-tegal-terus-meningkat-bahkan-lebihi-target>, "3 Tahun Terakhir Realisasi Investasi di Kabupaten Tegal Terus Meningkatkan Bahkan Lebih Target", tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=Mm4XZDk-JmE>, "3 Tahun Terakhir Realisasi Investasi di Kabupaten Tegal Terus Meningkatkan Bahkan Lebih Target", tanggal 11 Mei 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak

- berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi